



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 128/B/1997

Tentang

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA ALIH JENJANG DARI D3 KE S1
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 1997/1998

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998 masih diperlukan adanya dukungan dana dari mahasiswa ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a di atas dipandang perlu menetapkan besarnya biaya pendidikan mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998, dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Biaya pendidikan mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998 adalah sebagai berikut :
1. Uang pendaftaran Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 2. SPP Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per semester atau Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tahun.
 3. Dana pendidikan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dapat diangsur selama 4 (empat) semester.


Kedua : Uang pendaftaran dibayar pada saat pendaftar mendaftarkan diri pada program alih jenjang, Uang SPP dan angsuran dana pendidikan dibayar 2 kali setahun pada awal semester ganjil dan awal semester genap, sehingga rata-rata pembayaran setiap semester sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik 1997/1998.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Agustus 1997



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

REKTOR. 120 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Semua Unit di lingkungan Unmul.